



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 84/PUU-XXI/2023**

Tentang

Larangan Pengelola Tempat Perdagangan dan/atau Platform Layanan Digital berbasis *User Generated Content* (UGC) Membiarkan penjualan, penayangan, dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan dan/atau Layanan Digital yang dikelolanya

- Pemohon** : **PT. Aquarius Pustaka Musik yang diwakili oleh Rita Marlina sebagai Direktur Utama, dkk**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU 28/2014) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Pengujian Pasal 10 dan Pasal 114 UU 28/2014 terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945.
- Amar Putusan** :
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
 2. Menyatakan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) yang menyatakan, "Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, "Pengelola tempat perdagangan dan/atau Platform Layanan Digital berbasis *User Generated Content* (UGC) dilarang membiarkan penjualan, penayangan, dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan dan/atau Layanan Digital yang dikelolanya";
 3. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.
 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Tanggal Putusan : Kamis, 29 Februari 2024

Ikhtisar Putusan :

Pemohon I dan Pemohon II adalah Perseroan Terbatas yang menjalankan kegiatan usaha di bidang jasa pengelolaan manajemen suatu karya cipta intelektual pada umumnya, terutama karya cipta musik dan lagu, serta jasa perekaman suara, terutama di bidang perekaman musik baik dalam bentuk pita kaset, piringan hitam, *compact disc*, *digital video*

disc, *laser disc* maupun format-format lain. Adapun Pemohon III adalah perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai penyanyi dan pencipta lagu.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian Pasal 10 dan Pasal 114 UU 28/2014 terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon;

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Ketentuan Pasal 10 dan Pasal 114 UU 28/2014 hanya menentukan kualifikasinya untuk pengelola tempat perdagangan tidak dapat menjerat atau menjangkau pihak pengelola platform layanan digital berbasis UGC, sehingga sangat merugikan hak-hak konstitusional Pemohon I dan Pemohon II, sebab rumusan delik yang dikualifisir itu sangat sempit atau tidak dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat pelaku industri di bidang hak cipta, khususnya musik dan lagu. Disamping itu ketidakberagaman sikap pengelola platform layanan digital dipicu oleh ketidakjelasan rumusan Pasal 10 dan Pasal 114 UU 28/2014 yang semata-mata melarang dan memberikan sanksi pidana bagi Pengelola Tempat Perdagangan, tidak termasuk Pengelola Platform Layanan Digital. Digunakannya dan/atau tersedianya master rekaman suara lagu milik Pemohon II oleh pengelola platform layanan digital dalam aplikasinya dengan memanfaatkan UGC yang dibuat dan diunggah pengguna, jelas merupakan tindakan yang telah merampas hak milik dan melanggar hak asasi Pemohon I dan Pemohon II. Begitu pula dengan Pemohon III yang merasa hak milik, yakni hak cipta dan hak moralnya direnggut secara tidak sah, sedangkan aturan hukum yang ada belum atau tidak dapat menjerat platform layanan digital tersebut. Dengan demikian menurut Pemohon III, Pasal 10 dan Pasal 114 UU 28/2014 tidak memberikan jaminan kepastian hukum yang adil. Bahwa terhadap dalil para Pemohon mengenai kedudukan hukum tersebut, menurut Mahkamah Pemohon I dan Pemohon II juga telah dapat menerangkan adanya hubungan kausal (*causal verband*) antara anggapan kerugian hak konstitusional yang potensial terjadi dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujiannya tersebut karena Pemohon I dan Pemohon II beranggapan bahwa dengan adanya pasal-pasal yang dimohonkan pengujiannya tersebut secara langsung maupun tidak langsung, serta secara umum telah merugikan berbagai macam usaha dan kegiatan yang sudah dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dalam bidang jasa pengelolaan manajemen suatu karya cipta intelektual pada umumnya, terutama karya cipta musik dan lagu dan jasa perekaman suara. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*. Adapun Pemohon III menurut Mahkamah telah dapat menerangkan secara spesifik anggapan kerugian hak konstitusional serta hubungan pertautan langsung dengan undang-undang yang dimohonkan pengujiannya dan hubungan kausal (*causal verband*) dengan berlakunya norma Pasal 10 dan Pasal 114 UU 28/2014 yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian Pemohon I sampai dengan Pemohon III (para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*)

Bahwa dalam pokok permohonannya para Pemohon pada pokoknya mendalilkan Pasal 10 UU 28/2014 yang mengatur mengenai larangan pengelola pusat perdagangan membiarkan penjualan dan/atau penggandaan hasil pelanggaran hak cipta. Namun, larangan yang dimaksudkan sebagai tindakan preventif belum sepenuhnya dapat bermanfaat secara maksimal sebab hanya mengatur pengelola pusat perdagangan dalam segala bentuknya, padahal saat ini tengah marak pengelola platform layanan digital berbasis teknologi yang sengaja menyediakan media untuk menyimpan, mengumumkan (membuat tersedia) dan menampilkan konten-konten yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak cipta atau setidaknya-tidaknya penggunaan hak cipta, khususnya musik dan lagu tanpa izin dari pemegang hak cipta dan/atau pemilik hak terkait. Adapun dengan Pasal 114 UU 28/2014 menurut para Pemohon sanksi hukuman yang terkandung dalam pasal *a quo* belum dapat dipergunakan untuk menjerat pengelola platform layanan digital berbasis UGC oleh karena sempitnya makna pengelola tempat perdagangan. Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Mahkamah pada pokoknya mempertimbangkan sebagai berikut:

- (1) Bahwa dalam rangka melindungi para pencipta, para pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait, agar tidak semakin marak menjadi korban terjadinya pelanggaran hak cipta, menurut Mahkamah diperlukan ketentuan yang tegas dan jelas sehingga pengelola platform layanan digital berbasis UGC dapat mempertanggungjawabkan terhadap konten-konten yang melanggar hak cipta, platform layanan digital berbasis UGC tersebut dengan tidak boleh membiarkan penjualan, penayangan, dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di tempat perdagangan dan/atau layanan digital yang dikelolanya tanpa seizin pencipta/pemegang hak cipta/pemilik hak terkait. Sebab, di era serba teknologi digital saat ini, Platform digital berbasis UGC pasti dapat mendeteksi awal pelanggaran hak cipta tersebut dengan bantuan teknologi yang mereka miliki.
- (2) Pasal 10 UU 28/2014 perlu dipertegas dan diperluas agar mampu menjangkau tata kelola dan penyediaan teknologi pengaman untuk setiap platform layanan digital berbasis UGC, sehingga dapat mencegah pelanggaran hak cipta di Indonesia, yakni dengan mewajibkan pengelola platform digital berbasis teknologi/UGC untuk memastikan bahwa konten yang ditayangkan atau dimuat bukanlah konten yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, bahwa terhadap konten yang memuat karya cipta dari seorang pencipta maka konten tersebut haruslah memiliki izin dari pencipta atau pemegang hak cipta/pemilik hak terkait, sehingga para pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait merasa dihargai dengan ciptaannya (hak moral) dan terjaga hak ekonominya. Oleh karena itu, demi kepastian hukum yang adil perlu ditegaskan larangan yang terdapat dalam Pasal 10 UU 28/2014, juga termasuk tempat perdagangan dan/atau platform layanan digital berbasis UGC. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil para Pemohon yang menyatakan Pasal 10 UU 28/2014 telah menciptakan ketidakpastian hukum yang adil adalah dalil yang beralasan menurut hukum, dan norma Pasal 10 UU 28/2014 harus dimaknai secara bersyarat.
- (3) Bahwa Rumusan Pasal 114 UU 28/2014 mengandung aspek-aspek sebagai berikut:
 - a. berkaitan dengan larangan pembiaran penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/ atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 UU 28/2014.
 - b. berkaitan dengan rumusan hukuman pidana jika larangan tersebut dilanggar.Bahwa terkait dua hal tersebut, menurut Mahkamah ketentuan norma Pasal 114 UU 28/2014 merupakan norma sekunder yang melekat pada norma primernya, yaitu Pasal 10 UU 28/2014. Menurut Mahkamah, dengan telah diberikan pemaknaan baru terkait dengan larangan pembiaran penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan/ atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 UU 28/2014, maka sebagai konsekuensi yuridis penerapan ketentuan Pasal 114 UU 28/2014 harus disesuaikan dengan pemaknaan baru tersebut. Artinya, apabila aparat penegak hukum akan menerapkan ketentuan Pasal 114 UU 28/2014 yang merujuk pada Pasal 10 UU 28/2014, maka penerapannya tidak dapat dipisahkan dari pemaknaan baru Pasal 10 UU 28/2014 dengan jangkauan yang lebih luas dari sebelum dimaknai oleh Mahkamah. Berkaitan dengan hal tersebut, dikarenakan ketentuan Pasal 114 UU 28/2014 merupakan bagian dari ketentuan hukum pidana, Mahkamah telah memiliki pendirian sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 14 Desember 2017. Oleh karena itu ketentuan pidana yang tercantum dalam Pasal 114 UU 28/2014 yang dimohonkan pengujiannya oleh para Pemohon, pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016 berlaku *mutatis mutandis* dalam pertimbangan hukum Putusan *a quo*. Namun demikian, penting Mahkamah tegaskan, oleh karena penerapan Pasal 114 UU 28/2014 tidak dapat dipisahkan dengan Pasal 10 UU 28/2014 yang telah dimaknai oleh Mahkamah dalam Putusan *a quo*, maka terhadap aparat penegak hukum dalam menegakkan Pasal 114 UU 28/2014 harus berlandaskan dan terikat oleh Pasal 10 UU 28/2014 yang telah dimaknai Mahkamah sebagaimana

telah dipertimbangkan di atas. Sehingga, meskipun Putusan *a quo* mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan, namun penting bagi pembentuk undang-undang untuk segera menyesuaikan Pasal 114 UU 28/2014 dengan pemaknaan baru Pasal 10 UU 28/2014. Dengan demikian, dalil para Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

- (4) Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, telah ternyata ketentuan Pasal 10 UU 28/2014 menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sehingga dalil para Pemohon berkenaan dengan Pasal 10 UU 28/2014 beralasan menurut hukum. Sedangkan, terhadap norma Pasal 114 UU 28/2014 telah memberikan kepastian hukum, tidak sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon yang menyatakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sehingga dalil para Pemohon berkenaan dengan norma Pasal 114 UU 28/2014 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Dengan demikian, permohonan *a quo* beralasan menurut hukum untuk sebagian, dan Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) yang menyatakan, “Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Pengelola tempat perdagangan dan/atau Platform Layanan Digital berbasis *User Generated Content* (UGC) dilarang membiarkan penjualan, penayangan, dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan dan/atau Layanan Digital yang dikelolanya”;
3. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.